



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor...Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan

1. pendapatan	Rp 17.650.936.913.504,00
2. pendapatan transfer	Rp 8.701.438.866.795,00
3. Lain pendapatan yang sah	<u>Rp 26.343.846.120,00</u>
jumlah pendapatan	Rp 26.378.719.626.419,00
- b. belanja

1. belanja operasi <table border="0"> <tr> <td>a) belanja pegawai</td> <td>Rp 7.023.084.524.845,00</td> </tr> <tr> <td>b) belanja barang dan jasa</td> <td>Rp 6.234.228.358.506,00</td> </tr> <tr> <td>c) belanja subsidi</td> <td>Rp 1.399.999.100,00</td> </tr> <tr> <td>d) belanja hibah</td> <td>Rp 2.780.143.423.054,00</td> </tr> <tr> <td>e) belanja bantuan sosial</td> <td><u>Rp 45.008.996.459,00</u></td> </tr> <tr> <td>jumlah belanja operasi</td> <td>Rp 16.083.865.301.964,00</td> </tr> </table>	a) belanja pegawai	Rp 7.023.084.524.845,00	b) belanja barang dan jasa	Rp 6.234.228.358.506,00	c) belanja subsidi	Rp 1.399.999.100,00	d) belanja hibah	Rp 2.780.143.423.054,00	e) belanja bantuan sosial	<u>Rp 45.008.996.459,00</u>	jumlah belanja operasi	Rp 16.083.865.301.964,00
a) belanja pegawai	Rp 7.023.084.524.845,00											
b) belanja barang dan jasa	Rp 6.234.228.358.506,00											
c) belanja subsidi	Rp 1.399.999.100,00											
d) belanja hibah	Rp 2.780.143.423.054,00											
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp 45.008.996.459,00</u>											
jumlah belanja operasi	Rp 16.083.865.301.964,00											

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

2. belanja modal		
a) belanja tanah	Rp	12.221.207.440,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp	855.982.713.753,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp	411.044.257.004,00
d) belanja jalan jaringan dan irrigasi	Rp	366.478.924.044,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp	86.434.858.953,00
f) belanja aset lainnya	Rp	<u>922.135.800,00</u>
jumlah belanja modal	Rp	1.733.084.096.994,00
3. belanja tidak terduga		
belanja tidak terduga	Rp	10.225.800.500,00
4. belanja transfer		
a) belanja bagi hasil	Rp	6.334.544.870.221,00
b) belanja bantuan keuangan	Rp	<u>3.025.406.428.124,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp	9.359.951.298.345,00
jumlah belanja defisit	Rp	<u>27.187.126.497.803,00</u>
	Rp	(808.406.871.384,00)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp	1.406.120.547.664,00
2. pengeluaran	Rp	20.700.000.000,00
jumlah pembiayaan neto	Rp	<u>1.385.420.547.664,00</u>
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp	577.013.676.280,00

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempata
nnya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

Ka. BPKAD	Karo Hukum
sl	